



KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 14O/31/KPTS/WN-AL/II-2019

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPUAN LUMPO
KECAMATAN JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
3. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
4. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 6.

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah , sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/84/C.IV J/I/2019 tanggal 20 Februari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Ampuan Lumpo

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo

KETIGA : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 21 Februari 2019
WALI NAGARI AMPUAN LUMPO

SYAHRIAL.R

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo ;
4. Yang bersangkutan.

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Sekretrasis Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Nagari

b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Ampuan Lumpo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

2. Peraturan Bupati Serang Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

3. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;

4. Peraturan Nagari Ampuan Lumpo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah , sebagaimana telah di revisi dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat IV Jurai Nomor 140/84/C.IV J/I/2019 tanggal 20 Februari Tahun 2019 Tentang Rekomendasi Perangkat Nagari Ampuan Lumpo

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Masa Jabatan Perangkat Nagari sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.

KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Perangkat Nagari, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan

Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo

- KETIGA** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Ampuan Lumpo
Pada Tanggal : 21 Februari 2019

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

Tembusan :

5. Bupati Pesisir Selatan;
6. Camat IV Jurai;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Ampuan Lumpo ;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPUAN LUMPO
 NOMOR : 140/ 31/KPTS/WN-AL/II/ 2019
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENGANGKATAN PERANGKAT NAGARI AMPUAN LUMPO

N O	NAMA	JABATAN	KE T
1.	NORA SRI HARTATI	SEKRETARIS NAGARI	
2.	TUTI ERAWATI	KASI PEMERINTAHAN	
3.	NOVIA GUSTINA	KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	
4.	SYAMSIMARNI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	
5.	NENENG SUPRIANTI	KAUR PERENCANAAN	
6.	DEFRO	KAUR KEUANGAN	
7.	NENENG RAHMADHANI	STAF	
8.	KASIH PERMATA SARI	STAF	
9.	YESI GUSPINA	KEPALA KAMPUNG PASAR AMPUAN	
10.	AFRIZAL	KEPALA KAMPUNG AMPUAN	
11	DODON PUTRA	KEPALA KAMPUNG RIMBO LAWEH	

WALI NAGARI AMPUAN LUMPO



SYAHRIAL.R

